



PUTUSAN

Nomor : 49/Pdt/2014/PT.Sultra.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj. HASNAH, pekerjaan tidak ada, beralamat di Kelurahan Ngapaaha, Kec. Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Pemanding, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MUH. NATSIR HARIS, SH. dan AMIN MANGULUANG, SH.,** Para Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum beralamat di Kompleks BTN Batu Marupa Indah Blok G No. 06 Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah register No. 01/SK-HK/I/2013/PN.ADL tanggal 07 Januari 2013, semula sebagai kuasa Penggugat sekarang sebagai Kuasa Pemanding ;

MELAWAN :

- 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari,** bertempat kedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi No.146 Kota Kendari, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ALTHIN LUTHER, SH, DARWIN, S.Sos, ERWIN BAHARUDIN, SE, SUBHAN SYARIFUDDIN, SE, dkk** Para Account Officer Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kendari Sam Ratulangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.336-KC/XII/ADK/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Andoolo dibawah register No. 04/SK-HK/2013/I/PN.ADL tanggal 4 Februari 2013, semula sebagai Kuasa Tergugat I sekarang sebagai Kuasa Terbanding I;

2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kendari, bertempat kedudukan di Jl. Made Sabara No. 06 Kota Kendari, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **AMINUDDIN MAPPAKAYA, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-39/MK.6/2013 tanggal 28 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah register No. 03/SK-HK/II/2013/PN.ADL tanggal 4 Februari 2013 semula sebagai Kuasa Tergugat II sekarang sebagai Kuasa Terbanding II;

3. Firman Alias Fire, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Kelurahan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III;

Pengadilan tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.ADL tanggal 26 Agustus 2013, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari Tergugat II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 2.044.000,- (dua juta empat puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Andoolo yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat III/Terbanding III serta risalah pemberitahuan putusan melalui bantuan Jurusita Pengadilan Negeri Kendari tanggal 07 Oktober 2013 dan tanggal 23 Oktober 2013 Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.ADL yang menyatakan bahwa putusan tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada kuasa Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat II/Terbanding II ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Andoolo yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 kuasa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Andoolo Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.ADL. tanggal 26 Agustus 2013 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama dan kepada Tergugat III / Terbanding III serta Risalah Pemberitahuan Banding melalui bantuan Jurusita Pengadilan Negeri Kendari tanggal 01 November 2013 dan tanggal 22 November 2013 No. 01/Pdt.G/2013/PN.ADL, permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama masing-masing kepada Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat I/Terbanding I;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 20 Oktober 2013, dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/dissampaikan secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 24 Februari 2014 serta telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama melalui bantuan Jurusita Pengadilan Negeri Kendari tanggal 28 Februari 2014 masing-masing kepada Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat II/Terbanding II tanggal 13 Maret 2014 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 April 2014;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor : 01/Pdt.G./2013/PN.ADL. tanggal 16 Desember 2013 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Andoolo telah memberitahukan kepada Tergugat III/Terbanding III dan dengan bantuan Jurusita Pengadilan Negeri Kendari telah memberitahukan kepada masing-masing tanggal 20 Desember 2013 No. 01/Pdt.G./2013/PN.Adl. kepada kuasa Penggugat/Pembanding, Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II untuk memeriksa / mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut karena telah selesai diminutasi, maka diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara juridis formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 Agustus 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 01/Pdt.G/2013/PN.Adl. dan telah pula memeriksa serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 17 Februari 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan pelelangan yang dilakukan oleh para Terbanding semula para Tergugat atas barang jaminan tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 224 HIR/258RBg, sebab :

- Tidak pernah melakukan peringatan-peringatan yang semestinya dilakukan sebelum mengambil suatu keputusan untuk melakukan pengumuman lelang;
- Bahwa untuk melakukan lelang eksekusi atas hak tanggungan kreditur in casu Tergugat I dan Tergugat II seharusnya ada fiat (penetapan) dari Pengadilan Negeri setempat sebelum permohonan lelang disampaikan kepada kantor lelang (Tergugat II);

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut kuasa Tergugat II/Terbanding II telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan/alasan-alasan kuasa Penggugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari secara cermat bukti-bukti surat/tertulis baik dari Penggugat/Pembanding maupun dari para Tergugat/Terbanding, diperoleh fakta bahwa hubungan antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I telah terjadi sejak lama yaitu tahun 2003 seiring dengan pasang surutnya usaha dari Penggugat/Pembanding dan selalu diadakan perpanjangan, inovasi maupun merestrukturisasi fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat I/Terbanding I kepada Penggugat/Pembanding, namun upaya-upaya tersebut tetap tidak dapat menolong Penggugat/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melunasi pengembalian kredit kepada Tergugat I/Terbanding I karena segala upaya telah ditempuh namun tidak berhasil, maka untuk pengembalian kredit yang telah lama macet atau melewati ketentuan sehingga Tergugat I/Terbanding I menyerahkan penyelesaiannya kepada Tergugat II/Terbanding II;

Menimbang, bahwa ternyata sebelum permasalahan tersebut diserahkan/dilimpahkan oleh Tergugat I/Terbanding I kepada Tergugat II/Terbanding II, pihak Penggugat/Pembanding telah diberitahu tentang nilai kewajiban/tunggakan kredit yang harus diselesaikan/dibayar ternyata hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Penggugat/Pembanding, begitu pula sebelum pelaksanaan lelang Penggugat/Pembanding telah pula diberitahu dan diperingatkan baik melalui tegoran maupun pengumuman akan diadakannya pelelangan terhadap barang-barang jaminan yang diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan baik melalui selebaran maupun surat kabar disertai pula dengan harga limitnya, oleh karenanya apabila Penggugat/Pembanding merespon hal tersebut tentunya agar pelaksanaan lelang tidak dilakukan, maka seharusnya Penggugat/Pembanding segera melunasi kewajiban atau mencari pembeli sendiri yang nilai jualnya bisa lebih tinggi dari harga lelang, namun ternyata walau Penggugat/Pembanding telah beberapa kali diperingatkan/ditegur dan diberitahu akan adanya pelelangan terhadap barang jaminan milik Penggugat/Pembanding hal tersebut tidak pernah direspon/ditanggapi oleh Penggugat/Pembanding sampai pelaksanaan lelang dilakukan;

Menimbang, bahwa karena semua tahapan prosedur/syarat lelang telah dipenuhi dan dilaksanakan baik oleh Tergugat I /Terbanding I maupun oleh Tergugat II/Terbanding II dan untuk pelaksanaan lelang terhadap barang-barang yang diikat dengan hak tanggungan tidak diharuskan adanya penetapan / fiat dari Ketua Pengadilan Negeri, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pelaksanaan pelelangan terhadap barang jaminan yang diikat dengan hak tanggungan milik Penggugat/Pembanding oleh Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II tidak melanggar hukum, dengan demikian maka alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya adalah tidak beralasan dan harus ditolak dan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Andoolo tanggal 26 Agustus 2013 No. 01/Pdt.G/2013/PN.Adl. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat Undang-Undnag Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBg., dan peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.Adl. tanggal 26 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2014 oleh kami Drs. AMIN SEMBIRING, SH.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis dengan PURWONO, SH.,MH. dan H. SUBIHARTA, SH.,M.Hum., sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 21 Mei 2014 Nomor 49/Pen.Pdt/2014/PT.Sultra. untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh I MADE ARDANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

PURWONO,SH.,MH.

Ttd

H. SUBIHARTA,SH.,M.Hum.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Drs. AMIN SEMBIRING,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

I MADE ARDANA,SH.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Adm./Pemberkasan : Rp.139.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,-

Turunan putusan sesuai dengan aslinya,
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA
Wakil Panitera,

NORHASIDI, SH.

19581029 198503 1 002



P E N E T A P A N

Nomor : 49/Pen.Pdt/2014/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.

- Membaca : 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No. 49/Pen.Pdt/2014/PT.Sultra tanggal 21 Mei 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;**
- 2. Berkas perkara perdata banding No. 49/Pdt/2014/PT.Sultra dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.**



Menimbang : Bahwa untuk menentukan hari sidang pembacaan putusan perkara perdata banding tersebut perlu dibuat penetapan hari sidang.

Mengingat : - Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, sebagaimana diubah lagi dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
- Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum ;
- RBg serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

Menetapkan :

Bahwa hari sidang pembacaan putusan perkara perdata banding No. 49/Pdt/2014/PT.Sultra pada hari Kamis tanggal 19 Juni 2014 bertempat di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jalan Mayjen D.I. Panjaitan No. 165 Kendari.

Ditetapkan di : Kendari.

Pada tanggal : 12 Mei 2013

HAKIM KETUA MAJELIS,

Drs. AMIN SEMBIRING, SH.,MH.

BERITA ACARA SIDANG
NOMOR : 49/Pdt/2014/PT.Sultra

Persidangan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, berlangsung di ruang sidang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Jl. Mayjen.D.I. Panjaitan No.165 Kendari, pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2014 , dalam perkara antara :

Hj. HASNAH, pekerjaan tidak ada, beralamat di Kelurahan Ngapaaha, Kec. Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penggugat sekarang sebagai Pembanding, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **MUH. NATSIR HARIS, SH. dan AMIN MANGULUANG, SH.**, Para Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum beralamat di Kompleks BTN Batu Marupa Indah Blok G No. 06 Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah register No. 01/SK-HK/I/2013/PN.ADL tanggal 07 Januari 2013, semula sebagai kuasa Penggugat sekarang sebagai Kuasa Pembanding ;

MELAWAN :

1. **PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kendari**, bertempat kedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi No.146 Kota Kendari, semula sebagai Tergugat I sekarang sebagai Terbanding I, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ALTHIN LUTHER, SH, DARWIN, S.Sos, ERWIN BAHARUDIN, SE, SUBHAN SYARIFUDDIN, SE, dkk** Para Account Officer Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kendari Sam Ratulangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.336-KC/XII/ADK/01/2013 tanggal 31 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah register No. 04/SK-HK/2013/I/PN.ADL tanggal 4 Februari 2013, semula sebagai Kuasa Tergugat I sekarang sebagai Kuasa Terbanding I;
2. **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kendari**, bertempat kedudukan di Jl. Made Sabara No. 06 Kota Kendari, semula sebagai Tergugat II sekarang sebagai Terbanding II, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **AMINUDDIN MAPPAKAYA, SH** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-39/MK.6/2013 tanggal 28 Januari 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo dibawah register No. 03/SK-HK/II/2013/PN.ADL tanggal 4 Februari 2013 semula sebagai Kuasa Tergugat II sekarang sebagai Kuasa Terbanding II;
3. **Firman Alias Fire**, pekerjaan Wiraswasta, alamat tempat tinggal di Kelurahan Tinanggea, Kabupaten Konawe Selatan, semula sebagai Tergugat III sekarang sebagai Terbanding III;

Susunan Persidangan :

1. Drs. AMIN SEMBIRING, SH.,MH sebagai Hakim Ketua ;
2. PURWONO, SH., MH. sebagai Hakim Anggota ;
3. H. SUBIHARTA, SH.,MH. sebagai Hakim Anggota ;
4. I MADE ARDANA, SH. sebagai Panitera Pengganti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Setelah sidang dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum, Hakim Ketua Majelis lalu menjelaskan bahwa persidangan pada hari ini adalah sidang untuk pembacaan Putusan Perkara Perdata No. 49/Pdt/2014/PT.Sultra.

Selanjutnya Hakim Ketua Majelis membacakan putusan tersebut, yang amar selengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 01/Pdt.G/2013/PN.AdL. tanggal 26 Agustus 2013 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Setelah pembacaan putusan selesai, sidang dalam perkara ini dinyatakan ditutup ;

Demikian Berita Acara Persidangan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim Ketua Majelis dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

Panitera Pengganti,

I MADE ARDANA,S.H.

Drs. AMIN SEMBIRING, SH.,MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)